digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI DARAH DI RSUD LAMONGAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Starata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2011 127 M
No. REG S-2011/M/127
ASAL BUKU :
TAN
Oleh :

**USWATUN HASANAH**
NIM: C02207042

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Muamalah

SURABAYA
2011

GADJAHBELANG
8439407-5953789



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Uswatun Hasanah

Nim : C02207042

Menyatakan dengan sesungguhnya dbahwa karya tulis ilmiah/ skripsi yang berjudul: *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Darah Di RSUD Lamongan"* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institut manapun, serta bukan karya plagiat/jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Surabaya, 18 juli 2011

Penulis

Uswatun Hasanah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh **Uswatun Hasanah** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juli 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembimbing,

**Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag**
**Nip:196506151991021001**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari selasa, tanggal 9 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana starata satu dalam Ilmu Syariah.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

Ketua,

**Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag**
Nip:196506151991021001

Sekretaris,

**Ahmad Fathan Aniq, M.A.**
Nip:198401072009011006

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguji I

**Dr. H. Abu Azam Al-Hadi, M.Ag**
Nip:195808121991031001

Penguji II,

**Siti Musfiqoh, MEI**
Nip:197608132006042002

Pembimbing,

**Dr. Iskandar Ritonga, M.Ag**
Nip:196506151991021001

Surabaya, 11 Agustus 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

**Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag**
**Nip: 195005201982031002**



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# ABSTRAK

Skripsi yang berjudul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Darah di RSUD Lamongan"*. Penelitian ini dilakukan demi menjawab dua pertayaan besar yakni: *Pertama:* Apa yang melatarbelakangi terjadinya Praktek jual beli darah di RSUD Lamongan?, *Kedua:* Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap Praktek jual beli darah di RSUD Lamongan?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, data yang dikumpulkan penulis melalui data primer dan skunder. Data primer meliputi data dari hasil observasi dan wawancara mengenai jual beli darah di RSUD Lamongan dan data sekunder meliputi data dari telaah pustaka atau dokumen. Selanjutnya data akan dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan, bahwasannya jual beli yang terjadi di RSUD Lamongan merupakan bentuk jual beli darah manusia, antara pasien dengan tukang becak melalui pihak rumah sakit. yang mana jual beli darah itu tidak boleh karena kenajisannya.

Sedangakan dari analisa bahwa terdapat berbagai macam pendapat para *mażhab* mengenai hukum jual beli darah di RSUD Lamongan yang merupakan sentral berobat para pasien yang sakit (tempat pengambilan darah manusia untuk dijualbelikan), mulai dari boleh dan tidak bolehnya menjualbelikan darah. Para ulama' dan *mażhab* berpendapat jual beli darah itu adalah boleh dikarenakan untuk menyelamatkan jiwa manusia dari kebinasaan atau dalam keadaan *ḍarūrat*.

Sedangkan para ulama' dan *mażhab* berpendapat jual beli darah itu tidak boleh (haram) adalah dikarenakan darah itu najis, dan si penjual tidak boleh menjual darahnya kecuali disumbangkan pada orang yang membutuhkannya, maka jual beli darah itu tidak boleh.

Dalam tinjauan hukum Islam, tinjauan para ulama' dan *mażhab* terlihat sebagai berikut, pendapat pertama boleh (halal) dan pendapat yang kedua tidak boleh (haram).

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka jual beli "darah" adalah boleh karena untuk menyelamat jiwa manusia dari kebinasaan (*ḍarūrat*), dan haram bagi si penjual yang menjual darahya.

Diharapkan kepada para pihak yang melakukan jual beli darah di RSUD Lamongan seharusnya lebih berhati-hati dalam melaksanakan dan memperhatikan firman Allah SWT dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan masalah jual beli darah.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii
PENGESAHAN ..... iii
MOTTO ..... iv
ABSTRAK ..... v
PERSEMBAHAN ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI ..... ix
DARTAR TRASLITERASI ..... xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..... 1
B. Identifikasi Masalah ..... 6
C. Pembatasan Masalah ..... 7
D. Rumusan Masalah ..... 7
E. Kajian Pustaka ..... 8
F. Tujuan Penelitian ..... 9
G. Kegunaan Penelitian ..... 9
H. Definisi Operasional ..... 10
I. Metode Penelitian ..... 11
J. Sistematika Pembahasan ..... 14
BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM
A. Akad Jual Beli ..... 17
a. Pengertian Jual beli ..... 17
b. Dasar Hukum Jual beli ..... 19
c. Rukun dan Syarat Jual Beli ..... 25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Bentuk-bentuk Jual Beli ..... 33
B. Konsep *Ḍarūrat* ..... 36
a. Pengertian *Ḍarūrat* ..... 36
b. Kaidah-kaidah *Ḍarūrat* ..... 40
c. Dasar Hukum *Ḍarūrat* ..... 42
BAB III PELAKSANAAN PRAKTEK JUAL BELI DARAH DI RSUD LAMONGAN
A. Sejarah Singkat Berdirinya RSUD Lamongan ..... 47
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian ..... 56
B. Latar Belakang Terjadinya Praktek Jual Beli Darah ..... 58
C. Pelaksanaan Praktek Jual Beli Darah ..... 61
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI DARAH DI RSUD LAMONGAN
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Praktek Jual Beli Darah di RSUD Lamongan ..... 65
B. Analisis Hukum Memperjualbelikan Darah Menurut Beberapa Para Mazhab ..... 70
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ..... 73
B. Saran ..... 74
DAFTAR PUSTAKA ..... 76
BIODATA PENULIS
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT dengan diberi banyak kelebihan dibandingkan makhluk lainnya, diantaranya adalah akal fikiran. Dengan akal fikiran itu manusia diharapkan bisa memelihara serta memanfaatkan alam dan semua ciptaan-Nya dengan baik. Allah tidak menciptakan manusia dengan derajat dan kedudukan yang sama, ada yang diberi derajat tinggi dan derajat rendah, ada kaya dan miskin, ada besar juga kecil. Adanya perbedaan ini supaya manusia dapat saling membutuhkan satu sama lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya setiap individu menghendaki adanya hubungan timbal balik antara sesama mereka. Dalam hubungan antar sesama manusia itu banyak diwarnai berbagai macam kegiatan yang merupakan pemenuhan manusia itu sendiri. Karena dalam rangka pemenuhan kebutuhan tersebut tidak mungkin diproduksi sendiri oleh individu yang bersangkutan. Dengan kata lain, harus bekerja sama dengan individu yang lain.

Secara kodrati manusia tidak bisa hidup sendiri, tapi perlu adanya interaksi dengan makhluk lain guna memenuhi hajat hidup dan kehidupanya. Hal ini lazim dikenal dengan istilah "manusia sebagai makhluk yang hidup



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


berkelompok", artinya kehidupan manusia merupakan himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama dan menimbulkan hubungan timbal balik.[1]

Selama kegiatan-kegiatan tersebut berhubungan dengan upaya saling tolong-menolong dalam hal kebajikan dan bukan dalam hal yang dilarang oleh Allah, maka hal tersebut sangat dianjurkan oleh Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam al-Qur'an Surat Al-Maidah: 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya." (Q.S. Al-Maidah: 2).*[2]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Qur'an dan hadist telah memberi arah bagi manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Al-Qur'an dan hadist juga mengisyaratkan bahwa manusia diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik dengan mengeksploitasi sumber daya alam secara langsung seperti jual beli, sewa menyewa maupun yang tidak langsung seperti perdagangan dan berbagai kegiatan produktif lainnya, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Mulk : 15

هُوَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْافِيْ مَنَاكِبِهَاوَكُلُوْا مِنْ رِ زْ قِهِ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ

[1] Soeknato Soejarno, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta Rajawali 1987), h. 2
[2] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Artinya: *"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya, dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan".*[3]

Dari pendapat para ulama terhadap al-Qur'an dan as-Sunnah ditentukan beberapa keistimewaan ajaran muamalah di dalam kedua sumber Hukum Islam, diantaranya:[4]

1. Prinsip dasar dalam persoalan muamalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri. Dari prinsip pertama ini terlihat perbedaan persoalan muamalah dengan persoalan akidah, akhlak, dan ibadah. Dibidang ibadah bahkan prinsip dasarnya adalah tidak boleh dilakukan atau dilaksanakn oleh setiap muslim jika tidak ada dalil yang memerintahkan untuk dilaksanakan sebagaimana kaidah fiqh yang menyatakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الأَصْلُ فِى الْعِبَادَةِ التَوْ قِيْفُ وَالْاتِّبَاعُ

Artinya: *"Prinsip dasar dalam bidang ibadah adalah menunggu dalil dan mengikutinya".*

2. Bahwa berbagai jenis muamalah. Hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Ini artinya, selama tidak ada dalil yang melarang suatu kreasi jenis muamalah, maka muamalah itu dibolehkan. Inilah sisi rahmat Allah terbesar yang diberikan Allah kepada umat manusia.

---

[3] *Ibid*, h. 956
[4] Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. ix

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Namun demikian, sekalipun pada prinsipnya berbagai jenis muamalah dibolehkan selama tidak dijumpai dalil yang melarangnya.

Ajaran tentang muamalah berkaitan dengan persoalan hubungan antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan masing-masing yang sesuai dengan ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum diantaranya manusia antara yang satu dengan tangan lainnya dalam bermuamalah, maka agama memberikan ketentuan peraturan yang sebaik-baiknya, yang meliputi aspek akad, syarat, rukun dan prinsip-prinsip hukum yang harus dipenuhi.

Dengan adanya ketentuan peraturan tersebut, maka kehidupan manusia dalam bidang muamalah dapat terjamin dengan sebaik-baiknya sehingga percekcokan dan permusuhan, dapat dihindari dan tidak akan terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara sekian banyak aspek bekerjasama dan hubungan manusia, maka kegiatan jual beli adalah salah satunya. Bahkan aspek ini amat penting peranannya dalam kesejahteraan hidup manusia. Keterlibatan muslim dalam dunia perdagangan jual beli (bisnis) bukanlah suatu fenomena baru, bahkan sejak zaman Rasulullah sudah terjadi. Namun dewasa ini perdagangan jual beli (bisnis) mengalami perkembangan pesat, akibatnya banyak perubahan dan permasalahan yang terjadi.

Masalah jual beli atau tukar menukar barang dengan cara tertentu atau akad memang diperbolehkan dalam Islam, namun pada dasarnya dalam jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


harus tidak adanya unsur memaksa, di samping itu juga perlu di perhatikan adanya syarat bagi penjual dan pembeli selaku orang yang melakukan perbuatan hukum, yang tak kalah pentingnya adalah uang dan benda yang di perjual belikan.

Seperti halnya dengan kehidupan masyarakat yang bekerja di rumah sakit Lamongan yang mayoritas penduduknya beragama Islam, telah melakukan jual beli darah dalam pemenuhan kebutuhan hidup mereka, dengan harga yang tinggi, dan pastinya mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda, Praktek jual beli organ tubuh manusia, sudah ada dan tanpa bisa diketahui siapa yang memulainya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tapi yang jelas kondisi ini sudah ada disekitar kita. Salah satu yang paling mudah dilakukan dan sering dilakukan oleh setiap orang yang pernah melakukannya, adalah praktek jual beli darah untuk kepentingan pasien yang membutuhkan darah pasca operasi dan melahirkan atau untuk kepentingan lain. Praktek jual beli darah ini sudah berlangsung cukup lama, dan terjadi di RSUD Lamongan.

Maka di sinilah terjadi jual beli darah yang dilakukan tukang becak melalui rumah sakit kepada pasien, di mana tukang becak menjual darahnya dengan harga Rp. 150.000,- untuk sekali donor. Sedangkan harga resmi, kalau membeli darah di PMI hanya sebesar Rp. 130.000,- perkantong labu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Begitu pula yang terjadi jika darah di PMI ada, dari pihak rumah sakit juga menjual darah ke pasien dengan harga dua kali lipat dari harga darah di PMI.

Dari penjelasan di atas, maka muncullah pertanyaan apakah praktek jual beli darah ini adalah sesuatu yang wajar dilakukan di tengah-tengah masyarakat dan di RSUD Lamongan, atau kita hanya bisa berdiam diri menerima kondisi seperti ini sambil berharap ada orang yang bersedia mendonorkan darahnya secara sukarela dengan niat hanya untuk menolong sesama yang membutuhkan dan menjadikan donor darah itu merupakan ibadah sambil beramal.

Berangkat dari permsalahan di atas penulis akan berusaha mengkaji bagaimana bentuk praktek jual beli darah di RSUD Lamongan, dan untuk menjelaskan hal ini, perlu adanya pembahasan dan penelitian yang lebih mendalam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan bahawa masalah yang akan dikaji dan ditelaah adalah :

1. Jual beli menurut Hukum Islam
2. Konsep *ḍarūrat* dalam Hukum Islam
3. Gambaran umum RSUD Lamongan
4. Praktek jual beli darah di RSUD Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


5. Faktor terjadinya jual beli darah di RSUD Soegiri Lamongan
6. Beberapa penyakit yang membutuhkan donor darah
7. Analisis Hukum Islam terhadap praktek jual beli darah di RSUD Lamongan

## C. Pembatasan Masalah

Masalah jual beli tentu dirasa banyak seginya dan masih bersifat umum, apalagi jika dikaji dari Hukum Islam, kemudian agar tidak terlalu meluas bahasanya maka di sini perlu adanya pembatasan masalah.

Studi ini terbatas pada praktek pelaksanaan jual beli darah yang dilakukan oleh pegawai atau ahli kesehatan, pasian, dan tukang becak di RSUD Lamongan, yang mayoritas beragama Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Rumusan Masalah

Agar lebih terarah dan lebih operasional bahasan ini, maka perlu adanya rumusan masalah yang tertuang dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya praktek jual beli darah di RSUD Lamongan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli darah di RSUD Lamongan?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian. [5]

Di bawah ini akan disebutkan beberapa hasil penelitian yang membahas tentang donor anggota tubuh.

Evi Nur Afifah, menulis skripsi dengan judul Pencangkokan Organ Tubuh (Studi Komperatif atas Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah dan *Baḥsul Masāil* Nahdlatul Ulama'). Tulisan ini membahas tentang perbandigan putusan antara Majlis Tarjih Muhammadiyah dan *Baḥsul Masāil* Nahdlatul Ulama' tentang hukum wasiat pencangkokan organ tubuh, pertimbangan organ tubuh, perbandingan hukum dan dasar istimbat yang di gunakan dalam pengambilan putusan.[6]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Erik Mistriana, menulis skripsi dengan judul Pandangan Masyarakat tentang Hukum Jual Beli "DIDE" di Pasar Krian Sidoarjo (Studi Analisis Hukum Islam). Tulisan ini membahas tentang pandangan masyarakat tentang hukum jual beli *dide* yang asalnya adalah darah sapi dan dasar hukumnya.[7]

Berbeda dengan penelitian di atas, dalam penelitian di atas di bahas adanya perbandingan antar para ulama' dalam menghukumi pencakokan organ

---

[5] Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Jakarta: PT, Revika Aditama, 2008, h. 135

[6] Evi Nur Afifah, *Pencangkokan Organ Tubuh (Studi Komperatif atas Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Bahsul Masail Nahdlatul Ulama'*, syari'ah, Ahwalus syakhsiyah, 2010

[7] Etik Mistriana, *Pandangan Masyarakat tentang Hukum Jual Beli "DIDE" di Pasar Krian Sidoarjo (Studi Analisis Hukum Islam)*, Muamalah, Syari'ah, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


tubuh, dan hukum memperjual belikan darah hewan untuk dimakan. Sedangkan, dalam penelitian ini penulis akan meneliti permasalahan tentang bagaimana praktek jual beli darah dalam pandangan Hukum Islam. Pada prinsipnya masih sama-sama membahas donor organ tubuh, namun apabila dilihat dari obyek penulisan skripsi kali ini, maka permasalahan yang muncul juga akan berbeda. Di mana kajian pustaka di atas sebagai bahan pelengkap dalam skripsi kali ini.

## F. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi adanya jual beli darah di RSUD lamongan.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses melakukan jual beli darah.
3. Untuk mengetahui hukum dalam syari'at Islam tentang diperbolehkan atau tidaknya melakukan jual beli darah.

## G. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoristis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu syari'ah khususnya jurusan muamalah untuk menjadi tambahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


wawasan keilmuan dan keagamaan dalam masalah yang berhubungan dengan praktek jual beli darah.

2. Dari segi praktis

Memberikan kontribusi pemikiran sebagai bahan pelengkap dan penyempurnaan bagi studi selanjutnya, untuk masyarakat khususnya bagi praktisi kesehatan.

## H. Defenisi Operasional

Judul skripsi ini adalah "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Darah di RSUD Lamongan", judul tersebut mengandung unsur-unsur pokok kata yang perlu dibatasi pengertianya agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dan lebih spesifik. Di samping itu pembatasan makna yang terkait dengan judul tersebut akan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan serta dapat menghindarkan dari kesalahpahaman. Oleh karena itu, di bawah ini akan di uraikan tentang pembatasan makna dari judul tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tinjauan adalah meninjau, pandangan, pendapat, (sesudah menyelidiki, mempelajari).[8]

Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang jual beli darah berdasarkan al-Qur'an, hadis, dan menurut beberapa madzhab serta pandangan Majlis Ulama Indonesia.[9]

---

[8] Poerwo Darmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 93.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Jual beli adalah tukar menukar harta atas dasar suka sama suka atau peralihan menurut bentuk yang diperbolehkan. atau tukar menukar barang atau jasa dengan harta atau jasa dengan jasa, pertukaran ini dibolehkan selama tidak mengandung unsur riba dan senilai dalam jangka waktu selamanya. Pertukaran itupun harus memenuhi ketentuan syariah.[10]

Darah adalah sel-sel merah atau putih yang mencair dan mengalir dalam tubuh manusia membawa sari-sari makanan. [11] Adapun yang dimaksud di sini adalah memindahkan darah dari seseorang kepada orang lain dengan akad jual beli.

Sehingga yang dimaksud dengan praktek jual beli darah di RSUD Lamongan dalam tinjaun Hukum Islam adalah suatu akad jual beli yang dilakukan seseorang dalam memperjualbelikan darah yang berdasarkan Hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## I. Metode Penelitian

Penelitian tentang *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Darah di RSUD Lamongan"*, merupakan penelitian yang bersifat *"field research"* (penelitian lapangan). Tahap-tahap dalam metode penelitian ini adalah:

1. Data yang di kumpulkan

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

[9] Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h.169.
[10] Muhammad Nafik HR, *Bursa Efek dan Investasi Syari'ah*,(Jakarta:PT Serambi Ilmu Semesta, 2009),
[11] Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, (Surabaya:Terbit Terang, 1991).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


a. Data tentang praktek jual beli darah di RSUD Lamongan.

b. Data dasar-dasar para pihak yang memperjualbelikan darah di RSUD Lamongan.

c. Data tentang ketentuan Hukum Islam dari Al-qur'an, hadits dan pendapat para ulama' fiqh.

2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.[12] Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu data primer dan data skunder, adapun sumber data tersebut adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data primer berasal dari:

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari, pegawai atau ahli kesehatan, para pasien, tukang becak baik di lakukan melalui wawacara, obsevasi,atau alat lainnya. Data di peroleh dari RSUD Lamongan.

b. Data skunder berasal dari:

Data skunder yaitu data yang di peroleh dari atau berasal dari kepustakaan.[13]

---

[12] Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Said Agil Husain Al-Munawar (Jakarta:Rineka cipta,Cet.v,2006), h.87.
[13] *Ibid*, h.87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


1) *Fiqh Muamalah* Karangan Hendi Suhendi.[14]

2) *Fiqh Muamalah* Karangan Nasrun Haroen.[15]

3) *Fiqh Muamalah* Karangan Rahmat Syafe'i.[16]

4) *Konsep Ḍarūrat dalam Hukum Islam (Studi Banding Dengan Hukum Positif) terjemahan* Karangan Wahbah Az-zuhaili.[17]

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Menggunakan metode observasi langsung, yaitu cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.[18] Data yang diambil merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematika akan fenomena yang terjadi. Pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena itu dikhususkan pada masalah adanya jual beli darah di RSUD Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menggunakan metode interview atau wawanacara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau wawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan

[14] Hendi Sunendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70
[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 112
[16] Rahmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 75
[17] Wahad az-Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam*, *Terjemah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997).
[18] Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, Cet VI, 2005), h. 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


*interview guide* (panduan wawancara).[19] Metode ini ditujukan kepada pihak-pihak yang ikut serta dalam praktek jual beli darah, terutama pada kepala badan RSUD Lamongan, yang berguna untuk memperoleh data tentang jual beli darah yang diterapkan dalam RSUD Lamongan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian tersebut akan di analisis melalui metode deskriptif verifikatif dengan pola pikir deduktif, pola pikir ini di pakai untuk mencari dasar-dasar ketentuan *naṣ syar'i* dan hasil ijtihad ulama' sebelumnya untuk diterapkan pada kasus-kasus hukum yang ditemui di RSUD Lamongan.[20]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, di mana antara bab satu dengan bab yang lainya saling berkaitan, sehingga penulisan skripsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat di pisah-pisahkan. Di bawah ini di uraikan tentang sistematika pembahasan dalam skripsi ini.

Bab pertama, membahas tentang latar belakang permasalahan yang akan dikaji dan diteliti, kemudian di lanjutkan dengan pembatasan masalah, rumusan

---

[19] *Ibid*, h. 12

[20] Suharsini Arikunto, *Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1996), h.55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, membahas dan menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan praktek jual beli, dalam hal ini mencakup bahasan tentang konsep jual beli dalam Islam yang di antaranya mengenai pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan bentuk-bentuk jual beli, serta pengertian dari konsep *ḍarūrat*.

Bab ketiga, membahas tentang objek pembahasan yang berkaitan dengan pelaksanaan praktek jual beli darah di RSUD Lamongan, yang meliputi keadaan umum rumah sakit, yang terdiri dari keadaan geografis, serta kehidupan sosial ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Kemudian membahas tentang latar belakang praktek jual beli darah dari segi menghubungi calon penjual dan pembeli, menetapkan harga, melakukan akad *ijāb qabūl*, penyerahan darah dan disertai pembayaran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab keempat, merupakan analisis dan interpretasi data, yakni tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli darah di RSUD Lamongan serta tujuan yang ditinjau dari sistem Hukum Islam.

Bab kelima, sebagai penutup akan diuraikan tentang kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan. Selain itu akan dipaparkan tentang saran-saran yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan merupakan inti sari dari penelitian tentang praktek jual beli darah di RSUD Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Sedangkan saran merupakan sebuah masukan dari hasil penelitian untuk para ulama', dokter atau ahli kesehatan, pasien, dan tukang becak dalam melakukan tindakan praktek jual beli darah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


# BAB II

# JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

## A. Akad Jual Beli

### a. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli diartikan dengan

مُقَابَلَةُ الشَّئْ بِالشَّىءِ

Artinya: *"Pertukan sesuatu dengan sesuatu (yang lain)."*

Kata lain dari *al-ba'i* adalah *as-syira'*, *al-mubādak*, dan *at-tijārah*. penggunaan sehari-hari menggunakan arti saling tukar menukar.[21]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua kata yaitu "jual" dan "beli" sebenarnya kata "jual" dan "beli" mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan di pihak yang lain membeli, maka dalam hal ini terjadi peristiwa hukum jual beli.

Menurut pengertian syari'at, yang di maksud dengan jual beli adalah "Pertukaran harta atas dasar suka rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)".[22]

Sedangkan menurut Hasbi ash-Shidieqi, jual, (menjualkan sesuatu) ialah memiliki kepada seseorang sesuatau barang dengan adanya harta

---

[21] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 43
[22] Chairuman Pasaribun, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h.33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


(harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak. (Pihak penjual dan pihak pembeli).[23]

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

Menurut ulama' Hanafiyah:

مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

Artinya: *"Pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang di bolehkan).".* atau

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

Artinya: *"Tukar menukar sesuatu yang di ingini dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat".*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang dimaksudkan ulama hanafiyah adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual) atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama' Hanafiyah, jual belinya tidak sah.[24]

---

[23] M. Hasbi Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet.VII, (Jakarta: PT.Bulan Bintang, 1991), h.360
[24] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet I, 2000), h.112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


"Cara menukar" disini berarti bahwa untuk memudahkan hak milik itu harus ada objek lain yang sama lainnya dengan barang tersebut untuk dijadikan sebagai alat tukar, yang pada zaman sekarang ini disebut harga (*price*), yang pada dasarnya merupakan nilai tukar (*exchange value*) barang dinyatakan dalam uang.[25]

Dari definisi yang dikemukakan oleh mereka (Syafi'iah, Malikiah, Hanabilah) adalah mempunyai maksud dalam pemindah kepemilikan, karena adalah bentuk transaksi lain adanya tukar menukar harta yang bersifat tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijārah*), yaitu penekanan dalam milik dan pemilik suatu barang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dalam jual beli harus ada suatu harta bagi pembeli dan penjual. Dalam metode pertama, yakni pertukaran harta atas dasar saling rela yang dimaksud dengan harta adalah harta yang bermanfaat dan dapat dimiliki.

**b. Dasar Hukum Jual Beli**

Jual beli merupakan jembatan bagi manusia untuk melakukan sebuah transaksi serta untuk mendapatkan harta yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunnah

[25] Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Karya Terjemahan, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), h.11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat Al-Baqarah : 275 yang berbunyi:[26]

وَأَحَلَّ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "*Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*"(Al-Baqarah : 275)

Dan surat An-Nisa ayat 29 :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu.*"(An-Nisa : 29)[27]

Firman Allah Al-Baqarah ayat 185 :

شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ

[26] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet I, 2000), h. 113
[27] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ

﴿١٨٥﴾

Artinya: *"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilanganya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur."*(Al-Baqarah : 185)[28]

Dalam jual beli hendaknya ada suatu sanksinya, untuk mengetahui kedua belah pihak yang telah bertransaksi, dan dalam bermuamala harus dilakukan secara tunai, jika tidak maka harus terdapat adabnya suatu bukti berupa tulisan atau nota, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 282 :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ

[28] *Ibid*, h. 45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


لِلشَّهَـٰدَةِ وَأَدْنَىٰٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓا۟ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا۟ إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِن تَفْعَلُوا۟ فَإِنَّهُۥ فُسُوقٌۢ بِكُمْ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya: *"Hai orag-orang yang beriman, apabila kamu bermuammalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaklah kamu menuliskan. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan di tulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpu daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari sanksi-sanksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi mengingatkanya. Janganlah sanksi-sanksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka di panggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayanya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih dapat menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguan, (tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan sanksi saling sulit-menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakawalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."*(Al-Baqarah: 282).[29]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[29] *Ibid*, h. 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw, diantarannya adalah:

أَطْيَبُ الكَسْبِ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ (رواه احمد)

Artinya: *"Pekerjaan (profesi) yang paling baik adalah usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang di berkati (mabrur)."*(HR. Ahmad)[30]

Maksud mabrur dalam hadits di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan menghindarkan orang lain. Dalam hadits lain dijelaskan.

عَنْ أَبِيْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ لخُدْرِي يَقُولُ قَالَ رَسُوْلُ الله ص.م وَاِنَّمَا عَنْ تَارَضٍ (رواه البيهقى و ابن ماجه)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dari Abu Dawud Ibnu Shalih Al-Muddani dari ayahnya berkata saya mendengar Abu Sa'ad al-Qudri berkata; bahwa Rasullullah saw; jual beli harus dipastikan harus saling meridhai."*(HR. Baihaqi dan Ibnu Majah)[31]

Jual beli juga disepakati oleh beberapa ijma' ulama' dengan mengemukakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[32]

Dari beberapa ayat al-Qur'an dan hadist di atas maka dapat dilihat bahwa jual beli mempunyai landasan yang kuat. Sehingga ulama sepakat

---

[30] Musnad Imam Ahmad Hambali, Jilid 2, no 208, h.13
[31] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 2*, no 2185, h 687
[32] Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), h. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


mengenai kebolehan jual beli (dagang) sebagai perkara yang telah dipraktekan sejak zaman Nabi saw hingga masa kini.[33]

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan.[34]

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِيْ حَمْزَةَ عَنْ الحَسَنِ عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : التَّاجِرُ الصَّدُوْقُ الأَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ(رواه ترمد)

Artinya: *"Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Shuhada'."*(HR. Tirmidzi)[35]

Hukum jual beli adalah mubah, akan tetapi dapat menjadi wajib, sunnah, dan haram. Hukum jual beli dapat menjadi wajib ketika seseorang dalam keadaan terpaksa membutuhkan makanan atau minuman, maka wajib bagi seseorang membeli sesuatu untuk sekedar menyelamatkan jiwa dari kebinasaan dan kehancuran, dan haram tidak membeli sesuatu yang dapat menyelamatkan jiwa. Jual beli menjadi sunnah (*mandūb*) jika seseorang bersumpah akan menjual barang yang tidak membahayakan jika dijual, dan hukumnya menjadi haram apabila menjadi barang yang di haramkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah mengisyaratkan jual beli sebagai pemberian keluangan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambaNya. Karena semua manusia secara

[33] Sayyid Sabieq, *Fiqh Sunnah, Jilid XII, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, h. 45
[34] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 166
[35] Imam Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi Jilid 3*, no.1213, h. 50

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lain - lainya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tak henti-hentinya selama manusia hidup. Tak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubugan dengan lainnya. Oleh karena itu tidak heran jika manusia yang satu memerlukan manusia yang lainnya, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara sesama. Sikap tolong menolong dalam hal ini mendapatkan kemanfa'atan bersama pada jalur yang baik, sangat dianjurkan bahkan diperintahkan oleh ajaran Islam untuk mendidik dan mengarahkan umat, agar tidak bermalas-malasan. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran atau jual beli dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*riḍa/tarādhin*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam *ijāb* dan *qabūl*, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.[36]

Akan tetapi, jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada tiga yaitu:[37]

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aqidain* (penjual dan pembeli).
2. Ada *ṣigat* (lafal *ijāb* dan *qabūl*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ada barang yang dibeli.

Menurut ulama hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Untuk memenuhi syarat jual beli yang sah, maka harus adanya pihak penjual dan pihak pembeli, haruslah memenuhi syarat-syarat yaitu:[38]

1. Tentang subjeknya

   Bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebur haruslah:

---

[36] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet I, 2000), h.155
[37] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.70
[38] Chairuman Pasaribun, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


a. Berakal, agar dia tidak terkecoh, orang yang gila atau bodoh maka tidak sah jual belinya.

b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan terpaksa).

c. Keduanya tidak *mubazir*.

d. Baligh.

Dengan kehendaknya sendiri (tidak terpaksa), karena pada prinsipnya jual beli harus terselenggara atas dasar suka sama suka terlepas dari berbagai tekanan. Ketentuan tersebut dapat di lihat di al-Qur'an surat An-Nisa ayat :29.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ
رَحِيمٗا ٢٩

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain, sebab membunuh orang lain berarti membunuhdiri sendiri, karena umat merupakan satu kesatuan."*(An-Nisa : 29)[39]

Keadaan tidak *mubazir*, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros. Sebab

[39] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


orang yang boros di dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap bertindak. Orang boros (*mubazir*) di dalam perbuatan hukum berada di bawah pengampauan walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingan sendiri, dan harta orang pemboros itu di tangan walinya. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat : 5

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ۝٥

Artinya: *"Dan jangan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."* (An-Nisa : 5)[40]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut para ulama', anak-anak yang sudah mengerti tetapi belum sampai umur dewasa, diperbolehkan jual beli barang yang kecil-kecil atau atas izin walinya. Apabila tidak di perbolehkan akan mendatangkan kesulitan, sedangkan agama Islam tidak akan menetapkan peraturan yang mendatangkan kesulitan kepada pemeluknya.

2. Tentang syarat yang terkait dengan *ijāb qabūl*

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan kedua belah pihak dapat dapat dilihat dari *ijāb* dan *qabūl* yang dilangsungkan. Menurut mereka. *Ijāb*

[40] *Ibid*, 115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


dan *qabūl* perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi-transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, akad sewa menyewa, dan akad nikah. Terhadap transaksi yang mengikat salah satu pihak, seperti wasiat, hibah, dan wakaf, tidak perlu *qabūl*, karena akad seperti ini cukup dengan *ijāb qabūl*. Bahkan, menurut ibnu taimiyah, ulama' fiqih hambali, dan ulama' lainya, *ijāb* pun tidak diperlukan dalam masalah wakaf.

Apabila *ijāb* dan *qabūl* telah diucapakan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang atau uang telah berpindah tangan dari pemilik semula. Barang yang dibeli berpidah tangan menjadi milik pembeli, dan niali tukar atau uang berpindah tangan menjadi milik penjual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk itu, para ulama fiqih mengemukakan bahwa syarat *ijāb* dan *qabūl* itu adalah sebagai berikut:[41]

a. Orang yang mengucapkan telah baligh dan berakal, menurut jumhur ulama', atau telah berakal, menurut ulama Hanafiyah, sesuai dengan perbedaan mereka dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad yang disebutkan di atas.
b. *Qabūl* sesuai dengan *ijāb*, misalnya, penjual mengatakan: "Saya jual buku ini seharga Rp. 10.000,-. Lalu pembeli menjawab: "Saya beli

[41] Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin, *Edisi Lengkap Fiqh Madzhab Syafi'i*, Buku 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


dengan harga Rp. 10.000,-, apabila antara *ijāb* dan *qabūl* tidak sesuai, maka jual beli tidak sah.

c. *Ijāb* dan *qabūl* itu dilakukan dalam satu majlis, artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama. Namun, kata "majlis" ini tidak hanya diartikan sebagai satu tempat sebagai pendapat para ulama' fiqh klasik paling tidak satu ulama fiqh kontemporer seperti Wahab Az-Zuhaili dan Ahmad Az-Zarqa mengatakan bahwa majlis itu berarti satu situasi dan kondisi sekalipun kedua belah pihak berjauhan, tetapi topik yang dibicarakan adalah sama yaitu jual beli.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tentang objeknya

Syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbeliakan (ma'qud 'alaih):[42]

a. Suci atau mugkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya, Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ جَابِرٍ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللهُ ص م قَالَ إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه البخارى و مسلم)

*Artinya: "Dari Jabir r.a. Rasulullah Saw. Bersabda: sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya mengharamkan perjualan arak, bangkai, babi, dan berhala" (Riwayat Bukhari dan Muslim)*[43]

---

[42] Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 72
[43] Bukhari, *al-Matan al-Bukhari Jilid 2*, no 2236, h. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


b. Memberi manfaat Menurut syara', maka dilarang untuk jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seprti menjual babi , kala, cicak, dan yang lainnya. Namun, menurut Abu Hanifah, anjing-anjing dapat dijinakan seperti untuk penjagaan, berburu, dan penjaga tanaman boleh untuk diperjualbelikan.[44]

c. Jangan ditaklidkan, yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti jika ayahku pergi, kujual motor ini kepadamu.

d. Tidak dibatasi waktunuya, seperti perkataan kujual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut sah sebab jual bei merupakan salah satu sebab pemilikan seacra penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukaranya adalah sesuatu yang dapat diserahterimakan. Sebab, sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada. Dan, jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah.

   Maka tidak sah memperjualbelikan budak yang lari dari tuannya atau unta yang lepas atau burung di udara. Juga tidak sah jual beli barang yang tercuri atau terampas tanpa kehadiran pihak yang

[44] Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII Terjemah Kamaluddin Al-Marzuki*, h. 53

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


mencuri/merampas atau yang mampu merampas burung itu dari tangan pencuri/perampasnya.[45]

f. Barang yang dijual adalah kepunyaan si penjual, kepunyaan yang diwakilinya atau yang mengusahakan.

g. Barang yang dijual harus diketahui (dapat dilihat) si penjual dan si pembeli baik zat, bentuk, kadar (ukuran) dan sifat-sifatnya jelas, sehingga antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengkecoh.

حَدَّثَنَا أَبُوْكُرَيْبٍ، اَنْبَأَنَ أَبُوْ اُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِيْ الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَاجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ لله صَلَّى ا لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَبَيْعِ الْحَصَاةِ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*Artinya: "Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Abu Salama mengabarkan kepada kami, dari Ubaidillah bin Umar, dari Abu Zinad, dari A'raj dari Abu Hurairah RA, ia berkata, " Rasulullah saw melarang jual beli garar dan jual beli haṣāh.*[46]

Bersama ini sebagian kebiasaan yang dilakukan orang-orang jahiliyah dalam masalah ini yaitu larangan menjualbelikan barang dengan cara *haṣāh* (batu kecil) yaitu jual beli dengan cara melempar *haṣāh,* barang yang terkena batu itulah barang dijual. Karena itulah maka jual beli jenis ini di sebut jual beli *haṣāh* (barang kecil).[47]

---

[45] Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 368
[46] Imam Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi Jilid 3*, no.1234, h. 14
[47] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid XII, Terjemah Kamaluddin A. Marzuki*, h. 75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


**d. Bentuk-bentuk Jual Beli**

Ulama' Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:[48]

1. Jual Beli yang *Ṣaḥīh*

Suatu jual beli dikatakana sebagai jual beli yang yang *Ṣaḥīh* apabila jual beli itu di syaratkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyār* lagi.

2. Jual Beli yang *Bāṭil*

Suatu jual beli yang batal adalah adalah apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak di syari'atkan. Jenis-jenis jual beli yang *bāṭil* adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti jual beli janin di dalam perut induknya dan jual beli buah yang belum tampak. Seperti Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَه، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُوْسُف بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ، قَالَ: اَتَيْتُ رَسُوْلُ اللِّهِ فَقُلْتُ: يَأْتِيْنِى الرَّجُلُ يَسْأَلَنِى مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِى، أَبْتَاعُ لَهُ مِنَ السُّوقِ، ثُمَّ اَبِيْعُهُ، قَالَ: لَاتَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

Artinya: *"Qutaibah menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr dari Yusuf bin Mahak dari Hakim bin Hizam, ia berkata "Aku menemui Rasulullah saw, lalu aku berkata, 'Ada seseorang laki-laki yang memintaku menjual barang yang tidak ada padaku. Apakah aku harus membelinya terlebih dahulu, baru kemudian menjual kepadaku?' Beliau*

[48] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cet I, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2000), h. 121

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


*menjawab, 'Jangan kamu menjual apa yang tidak ada padamu.'*[49]

b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung yang lepas dari sangkarnya.

c. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi di dalamnya ternyata terdapat unsur-unsur penipuan. Al-Qur'an sangat tidak setuju dengan penipuan dalam bentuk apapun. Penipuan (kelicikan) digambarkan oleh al-Qur'an sebagai karakter utama kemunafikan, di mana al-Qur'an telah menyediakan siksa yang pedih bagi tindakan ini, di dalam neraka. Allah berfirman, An-Nisa' ayat 145[50]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِنَّ ٱلْمُنَٰفِقِينَ فِى ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا ﴿١٤٥﴾

Artinya: *"Sesungguhnya orang-orang munafik itu (ditempatkan) pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolongpun bagi mereka."*[51]

d. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamr,* bangkai dan darah, karena semua itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

e. Jual beli *al-'Urbun* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah. Tetapi jika pembeli tidak setuju dan

---

[49] Imam Tirmizi, *Sunan Al-Tirmizi Jilid 3*, no.1236, h. 15
[50] Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kaustar, 2003), h. 136
[51] Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual).

f. Jual beli yang *fāsid*

Ulama Hanafiyah yang membedakan jual beli *fāsid* dengan jual beli yang *bāṭil*. Apabila kerusakan dalam jual beli itu terkait dengan barang yang di jual belikan, maka hukumnya batal, seperti memperjualbelikan benda-benda haram (*khamr*, babi, darah) Apabila kerusakan pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jula beli itu dinamakan *fāsid*.[52]

Akan tetapi, Jumhur Ulama, tidak membedakan antara jual beli yang *fāsid* dengan jual beli yang *bāṭil*. Menurut mereka jual beli terbagi dua, yaitu jual beli yang *ṣaḥīh* dan jual beli yang *bāṭil*. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah. Sebaliknya, apabila salah saatu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi, maka jual beli *bāṭil*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di antara jual beli yang *fāsid*, menurut ulama Hanafiyah, adalah:

a. Jual beli *al-majhūl* (benda atau barangnya secara global tidak diketahui).
b. Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli, "saya jual kereta saya ini pada engkau bulan depan

[52] Nasrun Haroen, Fiqih Muamalah, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet I, 2000), h. 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


setelah gajian." Jual beli seperti ini, *bāṭil* menurut jumhur, dan *fāsid* menurut ulama Hanafiyah.

c. Menjual barang yang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

## B. Konsep *Ḍarūrat*

Dalam konsep jual beli terdapat adanya manfaat dan kemudlaratan, yang mana dalam Islam itu membolehkan atau tidak, untuk menghindari kemudharatan, maka dalam Islam dijelaskan adanya konsep *ḍarūrat*.

### a. Pengertian *Żāri'at*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian *żāri'ah* ditinjau dari segi bahasa adalah "*jalan menuju sesuatu*". Sebagian ulama mengkhususkan pengertian *żāri'ah* dengan sesuatu yang membawa pada perbuatan yang di larang dan mengandung kemadaratan. Akan tetapi, pendapat tersebut ditentang oleh para ulama ushul lainnya, di antaranya *Ibnu Qayyim Aj-Jauziyyah* yang menyatakan bahwa *żāri'ah* itu hanya menyangkut sesuatu yang dilarang, tetapi ada juga yang dianjurkan. Dengan demikian, lebih tepat kalau *żāri'ah* itu dibagi menjadi dua, yaitu *sad Aż-żāri'ah* (yang dilarang), dan *fatḥ Az-żāri'ah* (yang dianjurkan).[53]

*Sadd Az-żāri'ah* menurut Imam Asy-Syatibi adalah

اَلتَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ اِلَى مَفْسَدَةٍ

[53] Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Artinya: *"Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan)".* (Asy-Syabiti, IV : 198)

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa *sad az-żāri'ah* adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan kerusakan.

Sedangkan *fatḥ az-żāri'ah* menurut *Ibnu Qayim Aj-Jauziyyah* dan Imam Al-Qarafi, mengatakan bahwa *żāri'ah* itu adakalanya dilarang yang disebut *sad az-żāri'ah*, dan adakalanya di anjurkan bahkan diwajibkan yang disebut *fatḥ az-żāri'ah*. Misalnya meninggalkan segala aktivitas untuk melaksanakan shalat jum'at yang hukumnya wajib.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut *Al-Jurjani* di dalam karyanya *Al-Ta'rīfāt*, mengatakan, kata *al-ḍarūrat* itu di bentuk dari *al-ḍarār* (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat di hindari.*ḍarūrat* itu sendiri mempunyai banyak definisi yang hampir sama pengertiannya. Di antaranya, adalah definisi yang di kemukakan oleh *al-Jasshash* ketika berbicara mengenai *makhmaṣṣah* (para kelaparan), dikatakannya: "*ḍarūrat* itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan.

Menurut ulama' Malikiyah, *ḍarūrat* adalah khawatir akan binasanya jiwa, baik pasti atau pun dalam perkiraan; atau khawatir akan mengalami kematian. Dan tidak di syaratkan seseorang harus menunggu sampai datang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


kematian, tetapi cukuplah dengan adanya kekawatiran akan kebinasaan sekalipun dalam tingkat perkiraan.

Menurut ulama' Syafi'iyah, *ḍarūrat* itu adalah rasa kawatir akan terjadinya kematian atau sakit yang menakutkan atau menjadi semakin parahnya penyakit ataupun membuat semakin lamanya sakit; atau terpisahnya dengan rombongan seperjalanan, atau khawatir melemahnya kemampuan berjalan atau mengendarai jika ia tidak makan, dan ia tidak mendapatkan yang halal untuk dimakan, yang ada hanya yang haram, maka di kala itu ia mesti makan yang haram itu.[54]

Sedangkan menurut Wahab az-Zuhaili, pengertian *ḍarūrat* adalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadinya kerusakan (*ẓahar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta dan yang bertalian dengannya. Ketika itu boleh atau tidak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaanya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakannya dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang di tentukan oleh syara'.[55]

---

[54] *Al-Mantsur fi Tartib al-Qawaid al-Fiqhina*h, no.8543, Qaf. 137.
[55] Wahbah Az-Zuhaili, *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,1997), h. 322

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Dari definisi yang telah di jelaskan di atas, maka harus ada penetapan batasan-batasan *(ḍawābit)* bagi dharurat ataupun syarat-syaratnya. Adapun batasan-batasan pengertian *ḍarūrat* ini adalah:[56]

1. Hendaknya, dalam keadaan adanya yang diharamkan bersama yang dibolehkan itu (dalam keadaan-keadaan yang biasa) alasan yang di bolehkan seseorang melakukan yang haram. Dengan ungkapan yang lebih singkat lagi, bahwa kemudharatan itu memang memaksa di mana ia betul-betul kawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh, seperti jika seseorang dipaksa untuk memakan bangkai dengan acaman yang mengkawatirkan hilangnya jiwa atau sebagian anggota tubuhnya sedangkan dihadapannya ada yang halal dan baik. Ulama' Syafi'iah dan Hanabilah menegaskan, bahwa setiap yang membolehkan bertayamum maka ia juga membolehkan memakan yang haram. Maka kekhawatiran akan terjadinya sesuatu yang keji pada anggota tubuh lahir seperti kekuatiran akan lamanya sakit, dipandang sebagai hal membolehkan mengerjakan yang haram.
2. Dalam keadaan *ḍarūrat* berobat, hendaknya yang haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya, dan jangan ada obat selain dari yang diharamkan atau cara lain yang dapat menggantikan yang haram sehingga syarat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[56] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


syarat yang terdahulu itu terpenuhi, yaitu bahwa melakukan yang haram itu merupakan satu-satunya jalan baginya.

**b. Kaidah-kaidah *ḍarūrat***

Konsepsi kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari *iḍrār* (tindak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti)pada orang lain.

Kaidah ini dipergunakan para ahli hukum Islam dengan dasar argumentativ hadis Nabi saw yang diriwayatkan dari berbagai jalur transmisi (sanad):

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *"Tidak boleh memberi mudarat dan membalas kemudaratan".*

Kaidah ini terkonkretisasi menjadi sejumlah hukum fiqh yang bersifat partikular (*furū'*), di antaranya bentuk-bentuk *khiyār* dalam transaksi jual beli, pembatasan wewenang (*al-hijr*), hak *syuf'ah* (membeli pertama) oleh partner bisnis dan tetangga, *ḥudūd*, *ta'zīr*, dan pembatasan kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain.[57]

1. *Khiyār* dengan segala jenis dan bentuknya ditetapkan oleh *syara'* untuk menghilangkan bahaya/mudarat. *Khiyār syarṭ* dalam transaksi jual beli

[57] Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawaid Fiqhiyah*, (Jakarta: Amza, 2009), h. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


misalnya diberlakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya bahaya (kerugian) pada orang yang belum berpengalaman dalam transaksi jual beli, sehingga ia renta menjadi korban penipuan. Sementara *khiyār ru'yah* mengadung unsur menghilangkan bahaya (kerugian) yang muncul dari kondisi brang yang tidak sesuai dengan sifat-sifat (spesifikasi)yang disebutkan pada saat transaksi dan tidak akan diterima oleh pembeli seandainya ia melihat barang yang dijual tersebut pada saat transaksi. Sedangkan dalam *khiyār 'aib*, unsur menghilangkan bahaya (kerugian)di dalamnya sudah sangat jelas dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Al-Hijr* (pembatasan wewenang dalam men-*tasharruf*-kan hak milik) mempunyai banyak faktor yang melatarbelakanginya, di antaranya si pemilik masih kanak-kanak, gila, sembrono (*al-gaflah*), dan idiot (*as-ṣafah*). Mekanisme *al-hijr* yang diterapkan pada mereka sesungguhnya diberlakukan untuk memelihara kemaslahatan merekan sendiri dan menghindari bahaya pengeksploitasian mereka.
3. *Syuf'ah* (hak membeli pertama), ditetapkan sebagai milik partner kongsian (*asy-syāri'*) untuk menepis bahaya pembagian barang kongsian, sedangkan hak *syuf'ah* bagi seseorang tetangga dimaksudkan untuk menepis bahaya perlakuan buruk bertetangga baru yang dapat jadi berkelakuan buruk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


4. *Qiṣaṣ* dalam konteks jiwa dan *ḥudūd* disyariatkan untuk menepis bahaya yang menyeluruh dari masyarakat dan memelihara kelima prinsip umum atau *ḍarūriyyat*, yaitu jiwa, agama, akal, keturunan (*nasab*), dan harta.
5. Demi menjaga kemaslahatan umum, maka disrari'atkanlah berbagai bentuk hukuman *ta'zīr* guna mencegah bahaya sosial maupun bahaya individual baik sebagai tindakan preventif ataupun represif dengan cara yang mungkin dapat menghilangkan bahaya bagi pihak korban ataupun menghapus pengaruh yang di timbulkan dalam bentuk hukuman yang setimpal.
6. Pembatasan (*limitasi*) kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun *taṣarruf*-nya pada hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain juga termasuk kategori upaya pencegahan bahaya yang mengerikan dengan segala cara jika memang ia benar-benar terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**c. Dasar Hukum *ḍarūrat***

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang menjadi pokok (keharusan) kebutuhan manusia untuk menegakkan kemaslahatan mereka. Jika tidak ada, maka rusaklah aturan hidup mereka, tak akan terwujud kemaslahatan dan akan marak kehancuran dan kerusakan di antara mereka. Kebutuhan primer bagi manusia, dengan pengertian ini, akan kembali pada lima hal: Agama, jiwa,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


akal, harga diri dan harta benda. Menjaga lima hal ini adalah kebutuhan primer bagi manusia.

Dari apa yang telah dijelaskan di atas mengenai pengertian dharuriyah (primer), tujuan paling utama adalah, karena tanpanya, aturan hidup menjadi cacat, banyak timbul kerusakan di antara manusia dan kemaslahatan jadi tersia-siakan.

Atas dasar ini, maka hukum syara' yang diundangkan demi kebutuhan primer adalah hukum yang paling penting dan lebih berhak untuk diperhatikan. Hukum tentang kebutuhan pelengkap tidak boleh dijaga dalam penjagaannya dapat merusak hukum tentang kebutuhan primer. Karena penyempurna tidak perlu dijaga jika dapat merusak kepada yang disempurnakan. Oleh karena itu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Diperbolehkan membuka aurat jika dituntut dalam pengobatan atau penyebuhan luka, karena menutup aurat adalah perbuatan *taḥṣīniy* sedangkan pengobatan adalah *ḍarūriy.*
2. Diperbolehkan menggunakan barang najis jika berupa obat atau dalam keadaan tepaksa, karena menjaga najis adalah *taḥṣīniy* sedangakan pengobatan dan menolak bahaya adalah *ḍarūriy.*

Berikut adalah dasar hukum sayara' yang khusus menolak bahan dan contoh cabang yang timbul dari segi setiap dasar hukum itu:[58]

1. الضَّرَرُ يُزَالُ شَرْعًا (*Bahaya itu menurut syara' harus dilenyapkan).*

[58] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarata: Pustaka Amami, 2003), h. 305

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Di antaranya cabang: Ketetapan hak *syuf'ah* (menutup harga) bagi pemilik bersama atau tetangga; Ketetapan hak *khiyār* (memilih) bagi pembeli dalam mengembalikan barang sebab cacat dan hak *khiyār* yang lain; Menutup sebagian harga jika sekutu tidak mau menutup harga; Keharusan menjaga diri dan berobat jika sakit; Wajib membunuh binatang buas yang berbahaya; Wajib melaksanakan hukuman *had, ta'zīr* dan denda atas orang yang melakukan tindak pidana.

2. الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ سَوَاءٌ كَانَ عَامًا أَوْ خَاصًا *(Mudarat tidak dapat dihilangkan oleh mudarat lainnya baik yang bersifat umum maupun terbatas).*[59]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Apabila suatu perkara atau tindakan menyebabkan suatu bahaya yang tidak dapat dihilangkan kecuali dengan satu tindakan bahaya lainnya dan salah satu dari kedua bahaya tersebut lebh besar dari pada yang lainnya, maka bahaya yang lebih besar dihilangkan dengan yang lebih kecil. Namun, apabila tindakan tersebut mendatangkan akibat yang lebih besar, maka tindak boleh dilakukan.

[59] Nashr Farid Muhammad Washil, *Qawaid Fiqhiyah*, (Jakarta: Azma, 2009), h.17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


3. يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُ لِدَفْعِ الْعَامِّ *(bahaya yang berskala kecil ditangguhkan demi menolak bahaya yang berskala besar).* Cabang-cabangnya antara lain: Seorang pembunuh dibunuh demi menjaga jiwa manusia yang lain, tangan pencuri dipotong demi menjaga jiwa manusia, merobohkan tembok yang sudah hampir roboh di jalan umum, memenjarakan seorang mufti yang gila, seorang dokter yang bodoh, dan penyewa yang pailit.

4. يُرْتَكَبُ أَخَفُّ الضَّرَرَيْنِ لاتِّقَاءِ أَشَدِّهِمَا (*Menolak bahaya harus didahulukan daripada menarik manfaat).* Oleh karena itu dalam sebuah hadis dikatakan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَا جْتَنِبُوْهُ، وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوْا مَا اسْتَطَعْتُمْ.

Artinya: *"Sesuatu yang telah aku larang maka jauhilah dan sesuatu yang aku perintahkan maka laksanakan semampu kalian".*

Di antara cabangnya: pemilik harta dilarang membelanjakan hartanya jika pembelanjaan itu membahayakan orang lain, orang yang berpuasa di larang berkumur atau menghirup air ke hidung secara berlebihan.

5. الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْ رَاتِ *(Keadaan ḍarūrat itu menjadikan boleh melakukan yang dilarang).* Di antara cabangnya: Orang yang terpaksa karena kelaparan memakan bangkai, darah atau barang yang diharamkan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


maka ia tidak berdosa memakannya; Orang yang tidak mampu mempertahankan diri kecuali dengan membahayakan orang lain, maka ia boleh mempertahankan diri dengan membahayakan orang lain; Orang yang tidak mau membayar hutang, maka boleh mengambil hartanya untuk membayar hutang tanpa seizinnya.

6. الضَّرُوْرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا *(Ḍarūrat itu diukur menurut ukurannya).*

Orang yang terpaksa memakan barang yang diharamkan, tidak boleh memakannya kecuali sekedar menghindari kerusakan (sudah tidak di anggap terpaksa); najis itu tidak dima'fu kecuali sekedar tidak mampu menghindarinya; hukum *rukhṣah* menjadi batal jika sebabnya hilang, Tayamum menjadi batal jika mudah bersuci dengan air. Dan semua yang diperbolehkan karena uzur, menjadi batal jika uzur itu tidak ada.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# PELAKSANAAN PRAKTEK JUAL BELI DARAH DI RSUD LAMONGAN

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN UIN SUNAN AMPEL SURABAYA

## A. Sejarah Singkat Berdirinya RSUD Lamongan

### *1. Rumah Sakit Wisma Yoewono*

Pada Zaman Politik Etika ini, Regentschap Lamongan didirikan Sekolah Rakyat bukan untuk mencerdaskan bangsa tetapi untuk mendapatkan pegawai kantor, pabrik, perkebunan dengan upah murah. Pendidikan Rakyat tidak boleh melebihi kebutuhan tenaga yang akan membahayakan pemerintahan Belanda. Dan mendirikan Rumah Sakit bukan untuk menyehatkan rakyat namun untuk kebutuhan buruh supaya kuat dan sehat. Transmigrasi diadakan untuk perkebunan Belanda diluar Jawa, pengairan teknis juga kebanyakan untuk kepentingan perkebunan Belanda. Selaras dengan Politik Etika ini di Regentschap Lamongan untuk kali pertama dibangun Sekolah Dasar yaitu Sekolah Angka II (Tweede Inlandsche School) di kota Lamongan tahun 1868 sekarang menjadi SDN Kepatihan. Sekolah ini satu-satunya di Kabupaten Lamongan dengan Kepala Sekolah (Mantri Guru) Ngabei Masrebi. Dalam sejarah Lamongan tercatat pemerintahan Regentschap Lamongan dipimpin R. Adipati Djojo Dirono (1885-1908) membangun Kantor Pos Lamongan, membangun kembali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Sekolah Angka II yang terbakar dan Rumah Bupati yang juga terbakar di kampung Brudin, membayar Sekolah Angka I atau HIS (Holand Islandse School) Sekolah HIS ini sekarang di tempati SLTP Negeri I Lamongan, lalu mendirikan Rumah Pegadaian di Lamongan, Babat, Kedungpring dan Paciran tahuri 1901. Pada Pemerintahan R. Adipati Arjo Djojo Adinegoro (1908-1937) banyak dilakukan pembangunan antara mendirikan Rumah Saki Kusta di kota Lamongan, di Sukodadi, di Sambeng dan Paciran tahun 1937. Sebelumnya juga dibangun 20 sekolah Desa tahun 1916, membangun jaringan listrik kota Lamongan (Aniem) serta jaringan Air Minum dan Mantup tahun 1924, jaringan listrik tenaga disel (REC) tahun 1932,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendirikan Regentschats Rood (DPRD), membangun pasar, mengaspal jalan terminal bis, pengairan dan lain-lain.

Ketika pemerintahan R.T. Moerid Tjokronegoro (1937 — 1942) sebagai Tumenggung Lamongan maka pada tahun 1938 dibangun sebuah Rumah Sakit *ḍarūrat* (Nood Hospitaal) bernama RSD Wisma Yoewono dengan peresmian yang meriah oleh Gubenur Jawa Timur Van der Plas.

Lokasi RSD Wisma Yoewono mi sekarang di jalan dr.Wahidin Sudiro Husodo Lamongan yang ditempati Kantor Perpustakaan, Badan Pembudayaan Masyarakat oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Sebagai Rumah Sakit *ḍarūrat* pada tahun 1938-1945 belum ada dokter yang ditugasi di RSD Wisma Yoewono. Dan yang ada adalah dipimpin seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


perawat dibantu beberapa orang perawat senior dari Surabaya, dan terdapat sebuah Apotik RSD Wisma Yoewono ini memakai obat medis pada saat itu yang belum banyak ragamnya ditambah obat bubukan yang ditumbuk halus dan obat tradisional. Obat yang ada saat itu antara lain kompres air kunir, deporm, tablet kina, obat suntikan, belum ada kapsul ataupun infus.[60]

***2. Rumah Sakit Umum Lamongan***

Sejak zaman pendudukan Jepang tahun 1942 sampai berakhir tahun 1945 fungsi RSD Wisma Joewono tetap tidak ada perkembangan yang berarti sebab pemerintahan Jepang mengutamakan pertahanan dan kemiliteran untuk melawan Sekutu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun perlu diingat nama RSD Wisma Joewono telah ditingkatkan menjadi Rumah Sakit Umum Lamongan dengan segala keterbatasan dengan dipimpim seorang Kepala Rawat dibantu 3 orang staf Apoteker, 1 orang perawat dan pembantu. Pelayanan kesehatan terhadap orang sakit, rawat jalan dan rawat inap tetap dilakukan seperti biasa, pembangunan. gedung baru tidak ada, RSU Lamongan ini yang terbuat dari kayu jati.

Rumah Sakit Umum Lamongan sejak tanggal 17 Agustus 1945 memiliki peranan juga mengalami perkembangan yang berarti dan telah memiliki kepala Rumah Sakit yaitu dr. Paeis dari Manado (ada yang

[60] Dokumen RSUD Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


mengatakan dari Ambon) dibantu dengan tenaga apoteker dan paramedis yang jumlahnya sekitar 20 orang.

Dalam tahun 1945-1950 adalah masa pengabdian RSU Lamongan yang penuh kenangan dalam masa perjuangan, masa Revolusi 1945 atau masa perang kemerdekaan. Pada tahun 1945-1947 di RSU Lamongan hanya ada seorang dokter yaitu dr. Paeis dibantu beberapa orang perawat senior dan RSU Simpang / RSU Karangmenjangan Surabaya. Tahun 1947-1950 di RSU Lamongan ada dua dokter yaitu dr. Paeis dan dr. Soegiri dimana dr. Paeis menempati rumah panggung yaitu rumah dinas dokter yang bersebelahan dengan RSU Lamongan di Kepatihan, Sedangkan dr. Soegiri menempati rumah Kepatihan sebelah selatan SDN Kepatihan saat ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam tugas selam melayani orang berobat, orang sakit, orang rawat inap, di RSU Lamongan para dokter dan paramedis (perawat) ada juga yang disibukkan menyelamatkan nyawa para pejuang RI yang luka tertembak di front depan pertempuran di Benjing, Metatu, Tandes, Pandan Pancur juga melayani penyembuhan para pejuang RI yaitu TKR / TRI / TNI, Lasykar Hisbullah, Pesindo, BPRI dan lain-lain, dalam penyembuhan im banyak dr. Paeis dan staf yang menyelamatkan para pejuang dangan meyembunyikan identitas mereka dari Belanda, dr. Paeis dan seluruh tenega madis di RSU Lamongan adalah orang "Republiken".

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Pada waktu bersamaan dalam perang kemerdekaan pertama dan kedua ada pembagian tugas bahwa dr. Soegiri ikut keluar kota bergerilya bersama tentara dan pejuang untuk meleyani kesehatan tentara dan rakyat di luar kota Lamongan. Dalam pemerintahan militer tahun 1949-1950 di Kabupaten Lamongan dr. Soegiri telah mendapat pangkat Overste Tituler kemudian adanya Rativikasi turun menjadi Mayor Tituler TNI AD dan bergerilya disekitar sungai Solo tepatnya di kawasan Karanggeneng, Sekaran, Sungaigeneng dan sekitarnya. Dalam masa bergerilya ini dr. Soegiri disertai keluarganya ikut masuk/keluar desa menyelamatkan diri dari kejaran tentara Nica — Belanda, disertai para gerilyawan dan bersama R. Abdoel Hamid Soerjosepoetro Bupati Lamongan yang ikut bergerilya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tahun 1951 setelah perang usai lalu dr. Soegiri kembali ke RSU Lamongan tetap bersama dr. Paeis, kemudian tahun 1952 dr. Soegiri dipindah ke RSU Karangmenjangan bertempatan tinggal di Jl. Airlangga,. Pada tahun 1952 dr. Soegiri dalam usia 49 tahun mengalami sakit di Surabaya lalu dibawa ke Kediri di rumah Ny. Soegiri (Ibu Tuti Hartati) kemudian wafat di Surabaya dan dimakamkan di makam keluarga di Purwokerto.

RSU Lamongan setelah dipimpin oleh dr. Paus maka pada tahun 1953 terjadi pergantian pimpinan dan dr. Paus digantikan dr. Umar Saleh., selanjutnya diganti oleh dr. Thing Ham tahun 1958 (dokter Belanda bujangan yang pro RI dan ikut bergerilya dikabupaten Lamongan bagian utara /

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


pantura). Pimpinan RSU Lamongan pada tahun 1962 dipegang oleh seorang dokter bujangan dari Surabaya (namanya tidak terekam / tidak terdokumentasi), hanya sebentar sampai tahun 1963, lalu pada tahun 1963 RSU Lamongan dipegang oleh dr. Rusdi dengan dibantu oleh tiga orang dokter.

Dalam tahun 1966 terjadi perubahan instansi RSU Lamongan dalam bidang pelayanan kesehatan di Kabupaten Lamongan, pada saat itu dr. Rusdi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan merangkap Kepala Rumah Sakit Umum Lamongan dengan dibantu Kepala Kantor Anwar, perawat S. Mangoen Soebroto, Soetopo, Sumardi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1969 terjadi pergantian pimpinan lagi sebab dr. Rusdi di mutasi ke Surabaya, jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan di pegang oleh dr. Suwardi Hartono (1969-1979) yang pada tahun 1969-1971 merangkap Kepala LKBN, lalu 1971-1973 merangkap BKKBN Kabupaten Lamongan. Dalam tahun 1969 Kepala Rumah Sakit Umum Lamongan di jabat oleh dr. Sanny Widjaya yang menjadi bagian dan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, disamping ada 6 Puskesmas pembina antara lain di Babat (dr. Ismoehadi), di Sukodadi (dr. S. Bowo), di Ngimbang (dr. Soemarsono), diLamongan (dr. Noerlaita), di Karangbinangun (dr. Buntoro Bunyamin), dan di Paciran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Setelah dr. Sanny Widjaya mutasi ke Surabaya maka pada tahun 1976 di ganti oleh dr. Soemarsono, setelah itu dr. Soemarsono sekolah ke Strata 2 maka tahun 1981 diganti oleh dr. Buntoro Bunyamin kemudian secara berurutan di ganti oleh dr. Bambang Supeno, dr. HR. Achmad Syafi, lalu diganti dr. H. Herry Widijanto.

Rumah Sakit Umum Lamongan berlokasi di JI. dr. Wahidin Sudirohusodo dipindah ke Jl. Kusuma Bangsa pada saat kepemimpinan dr. Soemarsono dan berganti mana menjadi RSUD dr. Soeigiri Lamongan dibawah koordinasi Kepala Dinas Kesehatan I Departeman Kesehatan Kabupaten Lamongan setelah dr. S. Hartono lalu dr. Ismoehadi, dr. Djoko Wiyono, dr. Sulistriwarso, sejak adanya otonomi daerah tahun 2002 kami RSUD dr. Soegiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lamongan berdiri sendiri tidak menjadi bagian dan Departeman / Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.[61]

### *3. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soegiri Lamongan*

Pembangunan RSUD dr. Soegiri Lamongan terus berlanjut yang semula RSU Lamongan bertipe D kemudian naik menjadi tipe C dan diberi nama menjadi RSUD dr. Soegiri Lamongan. Tenaga dokter spesialis terus dilengkapi dan dokter anak, kandungan (obsgyn), interne (penyakit dalam), bedah, THT, dan lam-lainnya. Untuk memenuhi tuntutan masyrakat akan

[61] Dokumen RSUD Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


ruangan perawatan yang lebih baik dan ruangan biasa yang telah ada, maka Yayasan KORPRI Kabupaten Lamongan membangun ruangan Paviliun KORPRI dibagian timur RSUD sebagai pelengkap, karena luasnya lahan maka Sekolah Perawat Kesehatan yang sebelumnya menempati gedung RSU Lamongan lama, dalam rangka pengembangan pendidikan dibangunlah gedung baru SPK (sekarang sudah menjadi AKPER Pemda Lamongan) menempati lahan sebelah selatan RSUD dr. Soegin Lamongan.

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soegiri telah beberapa kali mendapatkan penghargaan baik di tingkat regional maupun nasional, diantaranya pada tahun 1988 mendapat predikat penampilan terbaik I tingkat nasional (untuk katagori RSUD tipe C). Didepan RSUD dr. Soegiri diletakkan patung dr. Soegiri setengah badan merupakan sumbangan keluarga dr. Soegiri yang semula berwarna putih kemudian kini dicat berwarna hitam. Patting tersebut merupakan figure dokter pejuang, Mayor Tituler TNI- AD dr. Soegiri bersongkok, pejuang berwajah ceria menatap masa depan menuju keamanan dan kesehatan dalam negara kesatuan Republik Indonesia.[62]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

***4. Rumah Sakit dan Dinas Kesehatan di Lamongan.***

Untuk memperoleh gambaran keberadaan RSUD dr. Soegiri Lamongan yang semula bernama RSD Wisma Yoewono, lalu menjadi RSU Lamongan dan yang terakhir bernama RSUD dr. Soegiri Lamongan, maka

[62] Hasil wawancara, Indah Zubaidah, Apt. M.Kes, Kepala Bidang, Tanggal 2 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


dapat diberikan waktu dan gambaran kewenangan hirarki dalam tugas pokok dan fungsinya di Kabupaten Lamongan.

1. Tahun 1937 : Berdiri Rumah Sakit Kusta di Lamongan, Sukodadi, Sambeng dan Paciran.
2. Tahun 1938 : Berdiri Rumah Sakit *ḍarūrat* Wisma Yoewono.
3. Tahun 1942 : RSD Wisma Yoewono menjadi RSU Lamongan.
4. Tahun 1966 : Kepala RSU Lamongan d*ijāb*at rangkap oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan.
5. Tahun 1969 : Kepala Dinas Kesehatan d*ijāb*at oleh dr. S. Hartono membawai 6 Puskesmas pembina di RSU Lamongan yang dipimpim oleh dr. Sany Widjaya.
6. Tahun 1984 : RSU Lamongan berubah menjadi RSUD dr. Soegiri Lamongan di bawah pimpinan seorang direktur yang bemama dr. Soemarsono yang berada di bawah kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan. Diresmikan pada tanggal 20 Agustus 1984.
7. Tahun 2002 : RSUD dr. Soegiri memasuki otonomi daerah yang berdiri sendiri sebagai Badan Pengelola yang dikepalai seorang Direktur (eselon.ll). dr. Herry Widijanto waktu itu RS Tipe.C.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


8. Tahun 2009 : BPRSD dr. Soegiri yang menjadi RSUD dr. Soegiri Lamongan menjadi RS Tipe B Non Pendidikan dikepalai oleh Direktur (dr. Herry Widijanto) eselon II.
9. Tahun 2010 : RSUD dr. Soegiri Lamongan Sebagai SKPD yang menerapkan PPK – BLUD di kepalai oleh Pengganti Direktur (dr. Fida Nuraida, M.Kes). [63]

**1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

a. Gambaran Lokasi

RSUD dr. Soegiri Lamongan merupakan Rumah Sakit Umum Daerah tipe B yang berlokasi di jalan kusuma bangsa no.7 Lamongan dan menjadi tempat rujukan pasien dari puskesmas, klinik kesehatan, rumah sakit swata dan balai pengobatan yang ada di kabupaten Lamongan dan wilayah luar kabupaten Lamongan. Di rumah sakit ini terdiri dari beberapa fasilitas antara lain instalasi rawat inap, rawat jalan dan fasilitas penunjang. Instalasi rawat jalan antara lain terdiri dari: poli umum, poli jantung, poli saraf, poli bedah anak, poli kandungan, poli ortopedi, poli mata, poli THT, poli kulit kelamin, poli fisioterapi, poli paru, poli onkologi, poli gigi, dan poli interne.[64]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

[63] Hasil wawancara, Indah Zubaidah, Apt. MM Kes, Kepala Bidang,Tanggal 2 Mei 2011
[64] Hasil wawancara, Asnawati Madjri, Sp. PA, Pegawai RSUD Soegiri, Tanggal 2 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


b. Fungsi dan Tugas

Tugas :

Melaksanakan upaya kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan yang dilaksanakan secara serasi, terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan upaya rujukan, sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku.

Fungsi :

a. Pelayanan Medis;

b. Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pelayanan Asuhan Keperawatan;

d. Pelayanan Rujukan;

e. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan;

f. Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan;

g. Pelayanan Administrasi dan Keuangan;

c. Visi dan Misi

Visi

Terwujudnya RSD dr. Soegiri sebagai pilihan utama pelayanan kesehatandan rujukan bagi masyarakat Kabupaten Lamongan.

Misi

1. Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


2. Peningkatan Pengetahuan, Kemampuan dan Ketrampilan Sumber Daya Rumah Sakit baik Medis, Paramedis maupun Non Medis.
3. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit baik Medis maupun Non Medis.[65]

## B. Latar Belakang Terjadinya Praktek Jual Beli Darah

Berdasarkan wawancara dengan salah satu pegawai RSUD Lamongan pada tangggal 2 Mei 2011. Mereka memaparkan beberapa penyakit yang di derita oleh pasien, yang mana pasien itu membutuhkan darah seperti halnya pasca operasi, melahirkan, kecelakaan. Adapun darah tersebut di beli dari PMI, ketika stock darah di PMI kosong, beberapa pegawai rumah sakit berkerjasama dengan tukang becak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk memenuhi kebutuhan pihak rumah sakit telah menjual darah ke pasien. Memang belum pernah mengalami membeli kantong labu darah untuk keperluan transfusi darah, karena untuk kebutuhan tersebut selalu dicari melalui PMI cabang Lamongan. Walaupun terkadang di PMI sendiri stocknya terbatas, dan bahkan sering kali terjadi kekosongan stock darah, tetapi tidak dalam waktu yang lama, hanya sekitar satu-dua hari, atau paling lama sekitar satu minggu, sesudah itu, stock darah kembali normal. Sudah banyak pasien sedang

[65] Hasil wawancara,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


membutuhkan darah untuk transfusi darah, namun dari pihak rumah sakit sudah mencarikan di PMI tetapi hasilnya kosong.

Untuk itu akhirnya, pegawai rumah sakit telah berkerjasama dengan tukang becak, atau tukang ojek dalam memenuhi kebutuhan pasien. Tukang becak telah mendonorkan darahnya melalui akad jual beli, di mana pihak rumah sakit telah mendapatkan 30 % dari hasil darah yang di jual belikan tukang becak kepada pasien. Begitu pula yang terjadi jika darah di PMI ada, dari pihak rumah sakit juga menjual darah ke pasien dengan harga dua kali lipat dari harga darah di PMI. Kegiatan jual beli ini sudah berlangsung cukup lama.[66]

Penyebab dari semua ini terjadi, sebetulnya hanya satu, yaitu faktor ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka mereka tega menjual organ tubuhnya kepada orang lain. Dan keterbatasan persediaan stock darah di PMI dengan jumlah kebutuhan yang memerlukan darah terus meningkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari penjelasan Bapak Teguh Aruji Mukti yang merupakan salah seorang pegawai rumah sakit yang memanfaatkan jual beli darah ini, menjelaskan bahwa dengan adanya jual beli darah ini akan membantu para tukag becak untuk meringankan kebutuhan ekonomi dan untuk membantu kelancaran keselamatan pasien.[67] Selain informasi yang di berikan oleh Bapak Teguh Aruji Mukti, hal tersebut juga dijelaskan oleh beberapa informasi lainnya, salah satunya adalah Bapak Taslikan sekaligus sebagai pasien atau pembeli, bagi Bapak Taslikan jual

[66] Hasil wawancara, Teguh Aruji Mukti, Pegawai RSUD Soegiri, 2 Mei 2011
[67] Hasil wawancara, Teguh Aruji Mukti, Pegawai RSUD Soegiri, 2 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


beli darah tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri, meskipun dia tau kalau jual beli darah itu haram di laksanakan, hanya karena dengan membeli darah tersebut jiwanya telah tertolong maka dia telah membelinya.[68]

Dari sini dapat diambil kesimpuan bahwa tujuan pembeli melakukan pembelian darah tersebut adalah untuk menyelamatkan jiwanya dari kebinasaan. Sedangkan pihak yang menjual darahnya di sebabkan karena faktor kebutuhan ekonomi.

Dari paparan di atas merupakan suatu permasalahan yang perlu dikaji untuk memperoleh kejelasan dan menghilangkan kebimbangan para pegawai rumah sakit, tukang becak, pasien dengan adanya praktek jual beli darah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Data Responden Yang Melakukan Jual Beli Darah

1. Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 0.1

Data pasien yang melakukan jual beli darah Di Unit RSD Dr. Soegiri Lamongan Bulan Mei 2011-06-18

| No | Jenis Kelamin | Frekuensi |
|---|---|---|
| 1 | Laki-laki | 7 |
| 2 | Perempuan | 3 |
| | **Jumlah** | 10 |

[68] Hasil wawancara, Taslikan, Pasien, 2 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berjenis kelamin laki-laki yaitu 7 (70%) dan hampir setengahnya bejenis kelamin perempuan yaitu 3 (30%)

## C. Pelaksanaan Praktek Jual Beli Darah di RSUD Lamongan

Dilihat dari latar belakang terjadinya jual beli darah tersebut, maka proses bagi pembeli yang membutuhkan darah atau pasien, tidak rumit untuk menghubungi penjual atau tukang becak. Pemilik darah langsung menemui calon pembeli (pasien/ salah satu keluarga pasien).

Menurut Bapak Legiman salah satu tukang becak yang menjual darah, dia mendonorkan darahnya dua kali perbulan, terkadang tidak pasti karena masih ada beberapa tukang becak yang ingin menjual darahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut keterangan Bapak Taslikan selaku pasien yang membeli darah, jika akan menghubungi penjual tidaklah repot karena pihak rumah sakit telah menyediakan seseorang atau tukang becak yang akan menjual darahnya. Pasien (salah satu keluarga pasien) akan di pertemukan dengan penjual tersebut. Kemudian tukang becak akan menyebutkan tarif darah kepada pembeli.

Begitu pula senada dengan apa yang di katakana Ibu Romlah, bahwa jika akan menghubungi penjual tidaklah repot.[69] Selama kegiatan itu berlangsung jenis bahasa yang dipakai adalah bahasa indonesia.

---

[69] Hasil wawancara, Romlah, Pasien, 10 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Bapak Taslikan dan Ibu Romlah adalah dua dari sepuluh responden yang penulis wawancarai dengan jawaban sama. Sepuluh responden tersebut memiliki pendapat yang sama dalam menghukumi jual beli darah, yaitu jual beli darah itu diperbolehkan. Menurut mereka jual beli darah itu "boleh" karena untuk menyematkan jiwanya dari kebinasaan menurut penuturan dari pembeli.

Bapak Shodiqin memaparkan, dalam penetapkan harga darah, itu tergantung pada kesepakatan orang yang melakukan transaksi jual beli darah. Antara penjual dan pembeli terjadi tawar menawar. Untuk mengetahui standar harga tersebut, maka pembeli mencari jalan informasi kepada pihak-pihak yang bergerak dalam jual beli darah tersebut. Dalam menetapkan harga yang telah di kira-kirakan perkantong darahnya. Kemudian penjual mengajukan kepada pembeli dan apabila pembeli setuju maka penjual dan pembeli sepakat pada harga yang di tentukan.[70]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penjual akan menjelaskan berapa harga atau bayaran sekali mendonorkan darahnya. Tukang becak sudah memasang harga Rp. 150.000,- untuk sekali donor. Menurut penuturan Bapak Legiman yang beprofesi sebagai tukang becak, harga tersebut akan dibagi kepada beberapa pegawai rumah sakit. Tukang becak mendapatkan 70% sedangkan rumah sakit mendapatkan 30 % untuk proses tranfunsi darah.[71]

---

[70] Hasil wawancara, Shodiqin, Tukang Becak, 5 Mei 2011
[71] Hasil wawancara, Legiman, Tukang Becak, 5 Mei 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Dalam hal ini, beberapa tukang becak menuturkan akan hukum jual beli darah. Pendapat Legiman, seorang tukang becak yang menjual darahnya. Menghukumi jual beli darah itu "boleh" karena termasuk mata pencarihan yang menguntungkan bagi tukang becak karena untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, yang mana hasil dari becak tidaklah cukup, dan bisa meringankan beban hidup para rakyat miskin.

Untuk pernyataan *ijāb* (penyerahan) dan *qabūl* (penerimaan) adalah hal yang urgen dalam hal suatu akad, implikasi dari pernyataan *ijāb* dan *qabūl* itu mengikuti antara yang satu dengan yang lainnya untuk memanifestasikan terhadap tujuan yang diinginkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam praktek jual beli darah di RSUD Lamongan pernyataan *ijāb* dan *qabūl* tidak terjadi secara langsung. Di sini antara penjual (tukang becak) dan pembeli (diwakili dari pihak pasien yang mana pasien tidak bisa secara langsung menemui penjual) menyatakan sebuah kesepakatan yang sudah dilakukan oleh pembeli, sehingga pernyataan *ijāb* dan *qabūl* itu secara implisit sudah terjadi, walaupun secara eksplisit tidak disebutkan. Misalnya penjual sebagai tukang becak yang menjual darahnya menyatakan, "saya jual darah saya" dan pembeli menjawab, "saya beli darah anda" *ijāb qabūl* ini bisa juga dengan cara lain asalkan dapat dipahami oleh kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Dan di atas telah dijelaskan bahwa jual beli yang dilakukan oleh RSUD Lamongan dilakukan ketika pasien dan tukang becak sudah sepakat dalam perjanjian yang di tentukan.

Adapun kebiasaan yang terjadi di RSUD Lamongan, cara untuk melakukan tranfunsi darah akan diserahkan kepada pembeli, yang mana proses penyerahannya akan ditangani oleh pihak rumah sakit, dengan alat-alat yang sudah disediakan.

Dengan tranfunsi darah tersebut, maka perjanjian yang di adakan sudah berakhir. Dengan demikian masing-masing pihak sudah tidak ada ikatan lagi dengan penyerahan darah tersebut maka berakhir pula semuanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut hasil wawancara menunjukan bahwa sistem pembayaran harga darah adalah dengan sistem kepercayaan, yaitu sistem pembayaran yang di lakukan setelah melakukan tranfunsi darah. Pembayaran setelah melakukan tranfunsi darah, yang mana sebelum melakukan tranfusi si pembeli harus membayar uang muka, sisa pembayarannya di bayar setelah proses melakukan tranfusi darah tersebut. Selama masih dalam ikatan jual beli tersebut, pembayaran itu dilakukan dengan penulisan, yang disebut dengan bukti pembayaran (nota), sehingga ketika mennagih, penjual mempunyai bukti pada pembeli.

Ada juga yang langsung pembayarannya. Dengan kata lain jika si pembeli ingin melakukan tranfunsi darah, maka terlebih dahulu si pembeli harus membayar dengan tunai.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI DARAH DI RSUD LAMONGAN

## A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peraktek Jual Beli Darah di RSUD Lamongan

Memang dalam kenyataannya, jual beli darah merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh tukang becak di RSUD Lamongan, ketika mereka membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan. Untuk memenuhi kebutuhannya mereka rela menjual darahnya demi kepentingan hidup keluarga. Pada pembahasan sebelumnya, tentang pelaksanaan jual beli darah telah dijelaskan tentang apa yang melatarbelakangi terjadinya jual beli darah di RSUD Lamongan. Hal ini disebabkan stock darah di PMI yang dibutuhkan pasien tidak ada atau habis, yang mana tukang becak telah memanfaatkan darahnya untuk diperjualbelikan, melalui pihak-pihak rumah sakit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan praktek jual beli darah yang terjadi di RSUD Lamongan, setelah ditelaah maka dapat dilihat bahwa disana terdapat aktifitas, yaitu jual beli, hal ini dapat didasarkan pada saat pihak rumah sakit mempertemukan tukang becak yang menjual darahnya menemui pembeli atau keluarga pasien untuk melakukan transaksi jual beli darah. Pada saat inilah terjadi adanya akad jual beli, karena tukang becak ini mendonorkan darahnya dengan akad jual beli maka pasien



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


tersebut membelinya. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak sesuai dengan rukun dan syarat-syarat jual beli.

Adapun syarat jual beli itu harus suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya.

Jual beli yang layak merupakan bentuk kemaslahatan. Sehingga kemaslahatan tersebut harus dikehendaki oleh syari'ah, yakni terpeliharanya agama, jiwa, akal, *nash* (generasi), dan harta ekonomi, yang kelimanya di istilahkan dengan *al-ḍarūriyyat al-khamsah* (lima hal pokok yang menjadi tujuan syari'ah).[72]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari cara menghubungi pendonor atau pejual bagi pasien yang berada di RSUD Lamongan itu di lakukan untuk mempermudah proses jual beli antara penjual dan pembeli, namun dalam Islam tidak di tentukan, hanya saja Islam menyerahkan persoalan ini pada pemeluknya selama tidak menyimpang dari aturan yang di gariskan syara'. Sebab dalam Islam tidak ada aturan yang di buat untuk mendatangkan kesulitan bagi pemeluknya.

Jenis bahasa yang mereka pakai adalah bahasa Indonesia, tergantung si penjual dan pembelinya, hal ini dimaksud untuk memudahkan dalam transaksi jual beli antara penjual dan pembeli agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka.

---

[72] Misbachul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur'ani*, (Malang: Malang Press, 2006), h. 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Untuk penentuan harga adalah pemasangan nilai tertentu untuk barang yang akan dijual dengan wajar, penjual tidak zalim dan tidak boleh menjerumuskan pembeli.

Berdasarkan data pada bab terdahulu, bahwa dalam menetapkan harga pada jual beli darah terlebih dahulu tawar menawar antara penjual dan pembeli, hal ini tergantung pada kedua belah pihak dan adanya kerelaan di antara mereka:

العَبَّاسُ بْنُ الوَلِيْدِ الدَمَشْقِيُّ. حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوْدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِي، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيْدِ الخُدْرِي يقول:قَالَ رسول الله ص.م إِنَّمَا البَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kita Abbas bin Walid Ad Damasyai menceritakan kepada kita Marwan bin Muhammad, menceritakan kepada Abdul Azis bin Muhammad dari Dawud bin Shalih al-Madani, dari ayahnya, dia berkata: saya mendengan Aba Said al-Khudri dia berkata: Nabi saw bersabda "sesungguhnya jual beli itu dengan saling merelakan."*[73]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka dengan pernyataan itu jual beli sebagai salah satu cara jual beli di dalamnya ada unsur saling merelakan atau suka sama suka dalam metapkan harga. Jadi di tinjau dari segi suka sama suka, jual beli darah di RSUD Lamongan telah memenuhi sahnya jual beli dalam hukum Islam.

Dalam menentukan harga, Islam memberikan kebebasan dan menyerahkan persoalan ini kepada pelakunya (penjual dan pembeli), sesuai

[73] Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah Juz 1*, no.2185, h. 687

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


sabda Rasulullah saw, yang menolak menentukan harga ketika harga-harga di pasaran sedang naik:

مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَال، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَّمَةُ عَنْ قَتَادَةَ، وَثَابِتٌ وَحُمَيْدٌ عَنْ أَنس، قَالَ: (غَلَّا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ النَّبِى ص.م فَقَالُوْا: يَارَسُوْلَ الله ! سَعِّرْ لَنَا فَقَلَ (إِنَّ اللهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَاقُ وَإِنِّى لِأَرْجُوْ أَنْ أَلْقِى رَبِيْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْ كُمْ يَطْلُبُنِيْ بِمَظْلُمَةٍ فِيْ دَمٍ وَ لاَ مَالٍ)

Artinya: *"Menceritakan kepada kita Muhammad bin Basyar, menceritakan kepada kita al-Hajjaj bin Minhal, menceritakan kepada kita Hammad bin Salamma dari Qatadah dan Sabit dan Humaid dari Anas berkata: Sahabat berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang mencabut yang meluaskan daan yang member rizki, saya berharap bertemu Allah (kelak) dalam keadaan tidak seorangpun dari kamu menuntutku tentang kedloliman dalam darah maupun harta."*[74]

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Cara melakukan akad dalam jual beli darah itu dilakukan setelah adanya persetujuan dari pihak penjual dan pembeli. Maka dapat diketahui bahwa sighat (pernyataan akad) jual beli darah tidak ada yang menyimpang dari ketentuan hukum Islam khususnya syarat-syarat sighat yaitu:

1. Antar *ijāb* dan *qabūl* tidak ada yang membatasi atau yang memisahkan,
2. Lafazd yang dipakai *ijāb* dan *qabūl* sudah terang pengertiannya,
3. Keduanya mempunyai makna yang bersesuaian,
4. Keduanya tidak bertaluan (tidak bergantung pada suatu kejadian),
5. Keduanya tidak dibatasi oleh waktu perikatannya.

[74] Imam Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi Jilid 3*, no.1318, h. 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bahwa penyerahan darah (tranfunsi darah) itu dilakukan oleh pihak rumhah sakit. Berdasarkan keterangan bahwa cara menyerahkan darah di RSUD Lamongan didasari kebiasaan yang terjadi di dalam cara melakukan tranfunsi darah. Yaitu pemilik darah mendonorkan darahnya melalui proses-proses dan alat bantu dari pihak rumah sakit. Oleh karena itu, cara menyerahkan darah yang dilakukan tukang becak telah menjadi bagian dari hukum adat, maka berarti tidak bertentang dengan ajaran hukum Islam.

عَنْ اِبْن عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلُ الله ص.م أَنَّهُ قَالَ اِذَاتَبَايَعَ الرَّ جُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَ جَمِيْعًا اَوْ يُخَيِّرُ اَحَدُهُمَا الْـأَ خَرَ فَتَبَايَعَ عَلَى دَلِكِ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ وَاِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ يَتَبَايَعَ وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدُ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فقدْ وَجَبَ الْبَيْعَ

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a dari Rasulullah saw., bahwasanya beliau bersabda : "apabila ada dua orang yang telah melakukan jual beli, maka masing-masing seseorang dari keduanya boleh melakukan khiyār selama keduanya belum berpisahdan keduanya masih berkumpul, atau salah satu dari keduanya telah memberikan kepada yang lain, maka keduanya telah melakukan jual beli dengan cara khiyār, dan memang jual beli harus dilakukan dengan cara yang demikian itu. Dan jika keduanya telah berpisah sesudah melakukan jual beli dan salah seorang dari keduanya belum meninggalkan tempat jual beli, maka jual beli itu harus dilakukan dengan cara yang demikian itu."*[75]

Cara melakukan pembayaran dalam jual beli darah yang terdapat di RSUD Lamongan menggunakan sistem tunai yang membayar langsung dengan tunai.

[75] Labib MZ, *Shahih Al- Bukhari*, no. 247, h. 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Adapun hadits yang menyerahkan agar dalam mengadakan jual beli hendaklah dengan tunai adalah:

عَنْ البَرَّاءِ بْنِ عَازِبٍ وَزَيْدِبْنِ اَرْقَمْ رَضِى الله عَنْهُمَا قَالَا كُنَّا تَاجِرَيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلُ الله ص.م فَسَأَلْنَا رَسُوْلُ الله عَن الصَّرْفِ فَقَالَ اِنْ كَانَ يَدَا بِيَدٍ فَلَا بَأْسَ وَاِنْ كَانَ نَسِيْأً فَلاَ يَسْلُحُ

Artinya: *"Dari baro' bin Azib dan Zaid bin Arqom r.a keduanya berkata: Kami termasuk dua pedagang pada masa Rasulullah saw, lalu kami bertanya kepada Rasulullah tentang jual beli, maka beiau bersabda: "jika kamilakukan dengan cara tunai, maka tidak apa-apa, tetapi jika kamu lakukan dengan cara tidak tunai, maka yang demikian itu kurang baik".*[76]

## B. Analisis Hukum Memperjualbelikan Darah Menurut Beberapa Madzhab

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun barang yang diperjualbelikan harus jelas, dalam Islam sudah dijelaskan, bahwa jual beli darah itu diharamkan karena bersifat najis, sebagaimana menurut: Imam Taqiyuddin dalam kitab *Kifāyah al-Akhyār* juga menyatakan, tidak sah (haram) menjual barang najis. Barang najis tersebut adalah darah, bangkai, anjing, babi, khamar, persembahan berhala dan lain sebagainya.[77]

Menurut semua responden yang berpendapat bahwa jual beli darah halal adalah tidak benar karena tidak sesuai, karena bertentangan dan bertolak belakang dengan ketentuan Hukum Islam yakni Surat al-Maidah ayat 3 yang menyatakan:

---

[76] *Ibid*, no.244, h. 172

[77] Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar fi hil Ghayah al-Ikhtisar*, (Surabaya, Al-Hidayah,) 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحْمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِۦ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا۟ بِٱلْأَزْلَٰمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ ٱلْيَوْمَ يَئِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ مِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ۚ ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلْإِسْلَٰمَ دِينًا ۚ فَمَنِ ٱضْطُرَّ فِى مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ ۙ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣﴾

Artinya: *"Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempoat kamu sembelih, dan haram bagimu memakan sembelihan untuk berhala dan haram pula mengadu nasib dengan anak panah karena merupakan kefasikan. Pada hari ini, orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu, sebab itu jangan takut pada mereka, tetapi takutlah padajku. Hari ini kusempurnakan untukmu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatmu dan telah kuridla'i islam sebagai agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa berbuat dosa, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*(al-Maidah ayat 3).[78]

Berdasarkan ketentuan ayat di atas, maka darah adalah haram untuk dimakan, sehingga oleh karena darah itu haram karena kotor (najis), maka jual beli darah juga tidak sah. Karena ia dijadikan dari badan dasar yang status asalnya menurut hukum Islam najis dan haram diperjualbelikan.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari disebutkan bahwa memperjualbelikan darah adalah haram

[78] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِى جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلاَمًا حَجَّامًا فَقَالَ إِنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ ثَمَنِ الدَّمِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ ، وَكَسْبِ الْبَغِىِّ ، وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ وَالْمُصَوِّرَ

Artinya: *"Dari Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya, Abu Juhaifah, bahwasanya beliau membeli seorang budak laki-laki yang memiliki ketrampilan membekan. Abu Juhaifah mengatakn bahwa sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang pendapatan dari darah, pendapatan dari jual beli anjing, dan penghasilan pelacur. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam juga melaknat pemakan riba, nasabah riba, orang yang menato, orang yang minta ditato, dan orang yang membuat patung atau gambar yang terlarang.* (HR. Bukhari, no 5617)[79]

Mengingat semua jenis darah termasuk darah manusia itu najis berdasarkan hadits Nabi riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Jabir r.a. kecuali barang najis yang ada manfaatnya bagi manusia, seperti kotoran hewan untuk keperluan rabuk. Menurut *Mażhab Hanafī* dan *Ẓahiri* Islam memperbolehkan jual beli barang najis yang ada manfaatnya seperti kotoran hewan. Dengan demikian secara analogis (*qiyās*), madzhab ini membolehkan jual beli darah manusia, karena besar kecil manfaatnya bagi manusia guna menolong jiwa sesama manusia yang memerlukan tranfunsi darah karena operasi, kecelakaan dan sebaginya.

[79] Hadits Riwayat Bukhari, 5617.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Setelah ditelaah maka dapat di lihat bahwa terdapat aktifitas di RSUD Lamongan, yaitu jual beli darah, hal ini dapat di dasarkan pada saat adanya beberapa pasien yang membutuhkan darah setelah pasca operasi, melahirkan, yang mana stock darah di rumah sakit dan PMI tidak ada atau habis. Dengan adanya keterbatasan darah di PMI maka tukang becak telah memanfaatkan darahnya untuk diperjual belikan kepada pasien. Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, maka tukang becak telah berkerjasama dengan pihak rumah sakit atau beberapa pegawai rumah sakit untuk melakukan kegiatan jual beli darah. setelah itu, salah satu pegawai rumah sakit mempertemukan tukang becak dengan pasien, pada saat itu juga tukang becak dan pasien telah melakukan transaksi jual beli darah tersebut.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, terhadap praktek jual beli darah yang terjadi di RSUD Lamongan adalah sebagai berikut:
   - Menurut *Mażhab Hanafi* dan *Ẓahiri* telah memperbolehkan jual beli darah dikarenakan terdapat manfa'at dan untuk menyelamatkan jiwa manusia.
   - Menurut Imam Taqiyuddin tidak memperbolehkan adanya jual beli darah dikarenakan sifat kenajisannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


## B. Saran

1. Oleh karena keterbatasan waktu penelitian, kurangnya ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis dan untuk menambah informasi, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang faktor-faktor yang belum terungkap dalam skripsi ini.
2. Diharapkan pada para ahli kesehatan di RSUD Lamongan terutama tukang becak, pegawai rumah sakit yang melakukan jual beli darah yang beragama Islam agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang cara-cara jual beli menurut Hukum Islam, sehingga jual beli darah tidak di lakukan melainkan di sumbangkan demi menyelamatkan jiwa seseorang, kecuali dalam keadaan *ḍarūrat* dan sesuai dengan hukum Islam. Maka perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : PT.Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2003.

Abdul Wahhad Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Amami, 2003.

Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini*, Surabaya : Terbit Terang.t.t.

Chairuman Pasaribun, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 1994.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, Beirut, Darul Fikr, 2004.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Imam Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi*, Jilid III, Beirut, Darul Fikr, 1994.

Joko Moh. Nasir, *Metode Penelitian,* Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia, Cet VI, 2005.

Labib MZ, *Shahih Bukhori*, Surabaya : Tiga Dua, 1993.

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah,* Jakarta : PT Toko gunung agung, 1997.

Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Muhammad Hasbi As-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, Cet VII. 1991.

Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Al-Kaustar, 2003.

Nasr Farid Muhammad Washil, *Qawaid Fiqhiyyah*, Jakarta : Azma, 2009.

Nasroen Haroen, *Fiqih Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, Cet I, 2000.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id


Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muammalah*, Bandung : Pustaka Setia 2004.

Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung : Pustak Setia, 2007.

Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta : Gema Insani, 2006.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid XII, Terjemah Kmaluddin al-Marzuki.* t.t.

Soeknato Soejarno. *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta Rajawali 1987.

Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek),* Jakarta: Rineka Cipta, Cet.V, 2006.

Sudarsono, *Kamus Hukum,* Jakarta : Rineka Cipta, 1992.

Suharsini Arikunto, *Produser Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,* Jakarta : PT Rineka Cipta, 1996.

Taqyuddin, An-Nahani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif,* Surabaya : Risalah Gusti. t.t.
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Wahad Az-Zuhaili, *Konsep Ḍarūrat Dalam Hukum Islam*, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997.

WJS.Poerwodarmito, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1993.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.* t.t.

Dokomen RSUD Lamongan.

Hasil wawancara, Idah Zubaidah, Dokter selaku Kepala Bidang Penunjang di RSUD Lamongan. 2011.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id